

BAB III INTERPRETASI HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM

3.1 Interpretasi Hukum

3.1.1 Pengertian Interpretasi Hukum

Dalam literatur hukum ada dua istilah yang sering dianggap setara, yaitu "penafsiran" atau "interpretasi" dan "hermeneutika." Secara etimologis, kata "tafsir" berasal dari bahasa Arab *fassara-yufassiru-tafsiran*, yang berarti menjelaskan, memahami, dan merinci. Istilah ini masuk ke bahasa Indonesia sebagai "tafsir." Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tafsir" adalah kata benda yang berarti keterangan atau penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an agar maksudnya lebih mudah dipahami. Kata kerja terkaitnya, "menafsirkan," berarti 1) menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Qur'an atau kitab suci lain; 2) menangkap maksud suatu ujaran secara tidak hanya mengikuti maknanya secara harfiah, melainkan juga menyertakan apa yang tersirat dengan mengemukakan pendapat sendiri mengartikannya. Sementara itu, "penafsiran" adalah proses, cara, atau tindakan menafsirkan upaya menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas.

Kata "tafsir" atau "penafsiran" yang telah masuk dalam Bahasa Indonesia sepadan dengan kata dalam Bahasa Inggris yaitu "*to interpretate*" (kata kerja) dan "*interpretation*" (kata benda). Istilah "interpretasi" berasal dari kata Latin "*interpretatio*," yang berarti pendapat dari seorang ahli hukum Romawi (penafsir hukum, bukan pengacara), yang pendapatnya awalnya tidak bersifat mengikat dan tidak selalu disampaikan di pengadilan, tetapi sering dijadikan rujukan. Menurut Black's Law Dictionary, "penafsiran" atau "*interpretation*" merupakan proses untuk menentukan arti atau maksud dari suatu hal, terutama berkaitan dengan hukum atau dokumen hukum; dengan kata lain, proses menetapkan makna (Susanti 2019, 2-3).

Penafsiran atau interpretasi hukum adalah proses mencari dan menetapkan arti dari dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang, sesuai dengan maksud dan kehendak pembuat undang-undang. Perbedaan

penafsiran perundang-undangan adalah hal yang wajar dalam konteks hukum, sebab para ahli hukum dan aparat penegak hukum memiliki sudut pandang dan sikap yang beragam mengenai persoalan-persoalan yang diatur dalam peraturan tersebut (Yahyanto 2016, 185).

Penafsiran hukum dapat dibedakan menjadi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Dalam pengertian subjektif dan objektif. Subyektif: penafsiran dilakukan sesuai dengan apa yang diinginkan dan dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. Obyektif: penafsiran dilakukan terlepas dari pendapat pembuat undang-undang, mengikuti penggunaan bahasa umum dan kebiasaan sehari-hari.
- b. Dalam pengertian sempit dan luas. Sempit (restriktif) memberi arti tertentu yang sangat dibatasi, misalnya pengertian mata uang dalam pasal 1756 KUH Perdata hanya mencakup uang logam dan benda yang bisa dilihat dan diraba. Luas (ekstensif): memberi arti yang seluas-luasnya, misalnya dalam pasal yang sama, uang kertas juga termasuk sebagai mata uang (Yahyanto 2016, 187).

3.1.2 Dasar hukum interpretasi hukum

Dasar hukum interpretasi hukum di Indonesia secara umum terdapat dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Asas curia novit menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum. Oleh karena itu, hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara dengan alasan aturan hukum yang terkait kurang jelas atau bahkan tidak ada. Jika terjadi suatu peristiwa hukum yang belum diatur atau aturannya kurang tegas, hakim tetap wajib memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.
2. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat.

3. Dalam hal tidak adanya peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis yang mengatur suatu perkara, hakim tetap berkewajiban memeriksa dan memutuskan perkara tersebut dengan menggunakan metode analogi terhadap peraturan yang sejenis, terutama dalam perkara perdata. Namun, penggunaan metode analogi tidak diperbolehkan dalam perkara pidana.

Adapun dasar dan alasan pemikiran untuk melakukan interpretasi hukum oleh hakim yaitu ;

1. Karena tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur perkara tersebut, namun inti permasalahan memiliki kemiripan dengan ketentuan lain yang dapat diterapkan dalam kasus yang sedang dipersengketakan.
2. Meskipun ketentuan telah ada, namun isi atau rumusan norma tersebut kurang tegas sehingga hakim perlu memberikan tafsiran agar ketentuan tersebut dapat diimplementasikan pada perkara yang dihadapi.
3. Ketentuan yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat saat ini, sehingga hakim berkewajiban melakukan penyesuaian demi penyelesaian perkara secara adil dan tepat (Badruzzaman 2020, 182-83).

3.1.3 jenis interpretasi hukum

Black's Law Dictionary hanya mengklasifikasikan berbagai jenis penafsiran hukum secara umum, sementara dalam ilmu hukum dikenal adanya berbagai sistem interpretasi yang diterapkan pada berbagai jenis teks hukum yang berbeda. Contohnya, terdapat sistem interpretasi khusus yang digunakan untuk konstitusi, berbeda dengan sistem interpretasi yang dipakai untuk undang-undang. Demikian pula, ada sistem tersendiri untuk menafsirkan kontrak, yang berbeda dengan sistem untuk menafsirkan surat wasiat. Namun, perhatian utama dalam praktik dan kajian lebih sering difokuskan pada interpretasi dua teks hukum utama, yaitu Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang (Susanti 2019, 48).

Adapun Jenis - jenis interpretasi hukum :

1. Interpretasi otentik

Penafsiran otentik atau resmi adalah penafsiran yang dilakukan secara resmi oleh pembuat undang-undang atau lembaga yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Penafsiran ini bersifat subjektif. Ketika pembuat undang-undang memberikan penafsiran, biasanya tercantum dalam penjelasan undang-undang sebagai bagian dari lampiran atau tambahan dalam Lembaran Negara. Contohnya, Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 mengatur bahwa Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) hanya boleh ditafsirkan oleh MPR untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dan tidak sesuai dengan maksud pembuat undang-undang. Kadang-kadang pembuat undang-undang sendiri memberikan tafsiran atas istilah atau kata dalam undang-undang tersebut, yang disebut tafsiran resmi atau otentik. Tujuan dari tafsiran ini agar tafsiran tersebut berlaku secara umum bagi semua pihak. Oleh karena itu, hanya pembuat undang-undang yang berhak melakukan tafsiran otentik, sedangkan hakim tidak berwenang karena penafsiran hakim hanya mengikat bagi para pihak yang bersengketa saja (Soeroso 2019, 107).

2. Interpretasi gramatikal

Penafsiran undang-undang secara tata bahasa (grammatikal) adalah metode menafsirkan undang-undang berdasarkan makna kata-kata yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri, dengan melihat hubungan antar kata dalam kalimat. Dalam proses ini, hakim harus mencari arti kata yang umum digunakan dalam bahasa sehari-hari. Untuk itu, hakim menggunakan kamus atau meminta bantuan ahli bahasa. Contohnya, jika ada undang-undang yang melarang orang memberhentikan kendaraan di suatu tempat, tetapi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "kendaraan," maka muncul pertanyaan apakah "kendaraan" itu hanya yang bermesin atau juga meliputi sepeda dan becak. Jika penjelasan kamus atau keterangan ahli bahasa tidak cukup jelas, hakim perlu mempelajari kata tersebut dengan membandingkan

peraturan lain yang relevan. Jadi, penafsiran bahasa tidak berarti hakim hanya terpaku pada kata-kata undang-undang, tetapi juga harus menafsirkannya secara logis berdasarkan pemahaman sehari-hari. Pada dasarnya, penafsiran menurut arti kata ini merupakan langkah awal yang nantinya akan mengarahkan hakim pada metode penafsiran lainnya, seperti penafsiran historis atau sistematis, karena bahasa adalah alat utama pembuat undang-undang untuk menyampaikan maksudnya.

Hakim pertama-tama harus menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan makna aslinya. Namun, setiap kata memiliki latar belakang sejarah tersendiri. Kata-kata yang dipilih oleh pembuat undang-undang kemungkinan mencerminkan pandangan dan aliran dalam masyarakat pada saat itu. Oleh karena itu, hakim perlu menggali makna yang ingin disampaikan oleh pembuat undang-undang pada waktu itu. Selain melihat sejarah kata, hakim juga harus memahami posisi kata tersebut dalam keseluruhan sistem hukum untuk memperoleh makna yang jelas dari kata-kata dalam undang-undang (Arrasjid 2014, 88–89).

3. Interpretasi historis

Interpretasi historis merupakan cara memahami makna undang-undang dengan menelusuri sejarah terbentuknya undang-undang tersebut. Interpretasi ini menjelaskan undang-undang berdasarkan latar belakang terjadinya. Ada dua jenis interpretasi historis, yaitu interpretasi berdasarkan sejarah undang-undang dan interpretasi berdasarkan sejarah hukum.

Interpretasi menurut sejarah undang-undang berusaha menemukan maksud ketentuan undang-undang sebagaimana dipahami oleh para pembentuk undang-undang saat undang-undang itu dibuat. Pendekatan ini berlandaskan pada gagasan bahwa undang-undang mencerminkan kehendak pembuatnya yang tercantum dalam teks. Karena itu, yang menjadi acuan utama adalah kehendak pembentuk undang-undang. Interpretasi ini juga disebut interpretasi subjektif karena penafsir mencoba memahami pandangan subjektif para pembentuk undang-undang, berbeda dengan interpretasi

bahasa yang bersifat objektif. Sumbernya berupa dokumen seperti surat menyurat dan pembahasan di DPR yang menggambarkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh pembentuk undang-undang. Undang-undang tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan respons terhadap kebutuhan sosial yang muncul dan harus diatur. Undang-undang juga merupakan bagian dari proses perkembangan masyarakat, di mana maknanya dapat dipahami dengan mengetahui konteks dan langkah-langkah perkembangan sebelumnya. Interpretasi ini juga melibatkan seluruh lembaga yang memiliki peranan dalam pelaksanaan undang-undang (Mertokusumo 2008, 173).

Penafsiran menurut sejarah hukum, atau yang disebut penafsiran historis, dianggap sebagai penafsiran yang luas karena mencakup penafsiran berdasarkan sejarah undang-undang (*wetshistorisch*). Pendekatan ini menelusuri asal-usul suatu peraturan, apakah berasal dari sistem hukum yang pernah berlaku di masa lalu, atau dari sistem hukum lain yang masih digunakan sekarang, baik di dalam negeri maupun di negara lain. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di Indonesia berasal dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda, yang pada gilirannya diadopsi dari Code Civil Perancis atau Code Napoleon. Masuknya Code Civil Perancis ke dalam BW Belanda dilakukan berdasarkan asas konkordansi, sama seperti BW Belanda yang dibawa masuk ke Indonesia sebagai negara bekas jajahan (Soeroso 2019, 102).

4. Interpretasi sistematis

Menafsirkan undang-undang harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. Apabila suatu peristiwa hukum tidak diatur secara langsung dalam undang-undang, hakim perlu mencari ketentuan lain yang relevan dan memiliki kemiripan dengan kasus yang sedang ditangani. Penafsiran sistematis mengharuskan seseorang memperhatikan hubungan antara suatu kata atau frasa dalam konteks yang lebih besar, yaitu kalimat atau pasal tempat kata itu terdapat. Selanjutnya, pasal-pasal tersebut juga berhubungan dengan pasal-

pasal lain yang membahas hal tertentu yang terkait dalam bingkai yang lebih luas. Dengan demikian, melalui penafsiran ini seseorang bisa mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan jelas mengenai makna suatu kata dalam keseluruhan undang-undang.

Penafsiran sistematis menekankan bahwa undang-undang merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan, teratur, dan utuh. Penafsiran ini memiliki dampak dalam bentuk makna yang dapat diperluas (penafsiran sistematis ekstensif) atau dipersempit (penafsiran sistematis restriktif). Contohnya adalah penafsiran sistematis dalam Undang-Undang Perkawinan yang menerapkan asas monogami seperti tertuang dalam Pasal 27 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seorang pria hanya diperbolehkan menikah dengan satu wanita, dan seorang wanita hanya dengan satu pria. Asas monogami ini menjadi dasar bagi beberapa pasal lainnya, yaitu Pasal 34, 60, 64, 86 KUH Perdata, dan Pasal 279 KUH Pidana (Arrasjid 2014, 90).

5. Interpretasi sosiologis

Penafsiran undang-undang yang dimulai dari aspek gramatikal atau bahasa harus selalu diakhiri dengan penafsiran secara sosiologis. Hal ini penting agar hakim dapat mengambil keputusan yang benar-benar sesuai dengan kondisi hukum dalam masyarakat. Bahasa dan kata-kata dalam undang-undang tidak selalu secara jelas mencerminkan maksud dan tujuan pembuatnya. Oleh karena itu, penafsiran dilakukan baik dari segi bahasa maupun sosiologis. Penafsiran sosiologis merupakan cara menafsirkan dengan menggali maksud atau tujuan undang-undang terkait kondisi masyarakat. Jika sebuah aturan dibuat pada masa yang berbeda dengan pola hidup dan pemahaman masyarakat saat ini, maka perlu penafsiran sosiologis. Misalnya, banyak peraturan di Indonesia yang masih berasal dari era kolonial, sehingga hakim harus menyesuaikan penerapannya dengan situasi masyarakat Indonesia sekarang (Arrasjid 2014, 92).

Penafsiran sosiologis menjadi sangat penting karena kondisi sosial masyarakat terus berubah sejak undang-undang disusun hingga undang-

undang itu diterapkan. Hukum adalah fenomena sosial yang berkembang seiring perubahan masyarakat, sedangkan niat pembuat undang-undang saat penyusunan bisa jadi sudah tidak relevan dengan keadaan sosial saat ini. Dengan demikian, pembuat undang-undang bersifat statis, sementara kebutuhan sosial bersifat dinamis atau dengan kata lain, positivisme hukum tidak selalu sejalan dengan realitas hukum yang berjalan di lapangan. Penafsiran sosiologis sangat diperlukan hakim, terutama karena banyak undang-undang dibentuk jauh sebelum dipakai. Di Indonesia, sebagian besar undang-undang dibentuk pada era penjajahan, sehingga sering tidak selaras dengan keadaan sosial masyarakat saat ini (Soeroso 2019, 105).

6. Interpretasi ekstensif

Penafsiran ini lebih luas daripada penafsiran secara gramatikal karena memperluas arti dari ketentuan yang bersifat khusus menjadi ketentuan yang bersifat umum sesuai dengan aturan tata bahasa. Dalam hal ini, hakim menafsirkan kaidah tata bahasa ketika maksud dan tujuan aturan tersebut kurang jelas atau terlalu abstrak, sehingga perlu diperluas maknanya agar menjadi lebih jelas dan konkret. Contohnya, kata "pencurian barang" dalam Pasal 362 KUH Pidana diperluas maknanya mencakup "aliran listrik" yang merupakan benda tidak berwujud. Dengan demikian, tindakan menggunakan listrik secara ilegal kini dapat dianggap sebagai "pencurian" karena maknanya diperluas dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum (Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman 2018, 171-72).

7. Interpretasi restriktif

Penafsiran undang-undang secara restriktif merupakan cara menafsirkan aturan hukum dengan membatasi atau mengecilkan makna kata-kata yang tercantum dalam peraturan tersebut. Contohnya, pengertian kerugian hanya meliputi kerugian materiil, sedangkan kerugian imaterilnya masuk kedalamnya (Arrasjid, 2014). Penafsiran restriktif didasarkan pada prinsip *lex certa*, yang menyatakan bahwa isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh diperluas atau ditafsirkan berbeda dari yang tertulis

secara tegas dalam peraturan tersebut *lex stricta*. Dengan kata lain, ketentuan hukum hanya dapat diberlakukan sesuai batasan yang jelas dan tegas sebagaimana tercantum dalam peraturan itu sendiri. Secara ringkas, Muderis Zaini menjelaskan bahwa penafsiran ini membatasi arti kata-kata dalam ketentuan hukum. Demikian pula, Achmad Ali menyatakan bahwa metode ini adalah bentuk penafsiran yang membatasi makna peraturan. Interpretasi restriktif digunakan untuk membatasi ruang lingkup ketentuan undang-undang dengan mengacu pada arti kata-kata secara harfiah. Dari penjelasan tersebut, penafsiran restriktif mengutamakan arti kata-kata dalam peraturan, hampir sama dengan penafsiran gramatikal, tetapi hanya berfokus pada tata bahasa formal tanpa mempertimbangkan penggunaan bahasa sehari-hari (Adystia sungara M. Imanuddin dan Rocky Marbun 2023, 88–89).

8. Interpretasi analogi

Penafsiran undang-undang secara analogis adalah metode interpretasi hukum di mana kata-kata dalam undang-undang diberikan makna kiasan atau perumpamaan berdasarkan prinsip hukumnya. Dengan cara ini, suatu kejadian yang secara langsung tidak tercakup dalam undang-undang dianggap atau dianalogikan sesuai dengan ketentuan yang ada (Arrasjid 2014, 93). sebuah peraturan perundang-undangan diterapkan pada peristiwa tertentu yang tidak disebutkan dalam undang-undang, tetapi peristiwa itu serupa dengan peristiwa yang diatur oleh undang-undang itu. Secara khusus, analogi mengakibatkan perluasan makna kata-kata dalam suatu aturan hukum terhadap perbuatan yang memang tidak disebutkan dalam aturan tersebut. Secara umum, analogi dipandang sebagai metode penemuan hukum yang bersifat argumen, sering disebut *argumentum per analogiam*. Namun dalam pandangan ini menempatkan analogi sebagai bagian dari salah satu jenis penafsiran. Jika dikatakan bahwa interpretasi selalu berlandaskan teks-teks otoritatif, sedangkan analogi berlandaskan suatu perbuatan, maka ketika terjadi kekosongan hukum, hakim akan melakukan penemuan hukum melalui penalaran dengan salah satu instrumennya adalah analogi. Meski begitu, pada

dasarnya penggunaan analogi pun tetap berlandaskan teks otoritatif juga, hanya saja aturan hukum yang dipakai adalah aturan umum yang kemudian diberi bahasa kiasan.

Interpretasi analogi, menurut Moeljatno, adalah penafsiran yang berdasarkan pada dasar pendirian pada perbuatan, namun masalahnya adalah perbuatan tersebut tidak bisa dimasukkan dalam aturan hukum yang ada. Akan tetapi, menurut pandangan hakim, perbuatan itu seharusnya dijadikan perbuatan pidana juga karena termasuk into aturan yang ada mengenai perbuatan yang mirip dengan perbuatan tersebut. Karena termasuk into suatu aturan yang ada, maka perbuatan itu lalu dapat dikenai aturan yang ada itu (Adystia sunggara M. Imanuddin dan Rocky Marbun 2023, 90-91).

9. Interpretasi A contrario

Penafsiran undang-undang secara a contrario adalah metode memahami undang-undang dengan cara membandingkan peristiwa nyata yang terjadi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang, sehingga jika terdapat perbedaan makna, dapat disimpulkan bahwa peristiwa yang sedang dihadapi tidak termasuk dalam cakupan undang-undang tersebut atau berada di luar pengaturannya. Sebagai contoh, Pasal 34 KUH Perdata menyatakan bahwa seorang perempuan tidak boleh menikah lagi sebelum lewat waktu 300 hari setelah berakhirnya perkawinan dengan suami pertama. Dengan menggunakan penafsiran a contrario, ketentuan ini tidak berlaku bagi laki-laki, karena laki-laki tidak diwajibkan menunggu masa tenggang tersebut untuk menikah lagi setelah berakhirnya perkawinan pertama. Tujuan dari masa tenggang 300 hari dalam Pasal 34 tersebut adalah untuk menghindari keraguan terkait status anak, mengingat kemungkinan seorang wanita sedang mengandung ketika perkawinan pertama berakhir. Jika anak lahir dalam waktu kurang dari 300 hari setelah berakhirnya perkawinan pertama dan setelah menikah lagi, maka anak tersebut tetap dianggap sebagai anak dari suami pertama menurut undang-undang (Arrasjid 2014, 94).

10. Interpretasi komparatif

Interpretasi komparatif melibatkan perbandingan antara berbagai sistem hukum. Dengan cara ini, hakim dapat lebih memahami isi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini sering digunakan oleh hakim ketika menangani perkara yang didasarkan pada hukum positif yang bersumber dari perjanjian internasional (Sony dkk. 2025, 33). Hal ini penting dilakukan untuk mewujudkan keseragaman atau kesatuan hukum yang berasal dari perjanjian internasional sebagai hukum objektif. Contohnya, ketika hakim menafsirkan suatu kalimat dalam perjanjian kontrak antara dua pihak yang tunduk pada hukum berbeda, hakim perlu mencari makna kalimat tersebut dari sudut pandang kedua subjek hukum tersebut. Misalnya, dalam kasus perjanjian kontrak antara warga negara Indonesia dan Australia, hakim harus membandingkan arti kalimat yang dipermasalahkan menurut hukum kedua negara (Muwahid 2017,237–38).

11. Interpretasi futuristik

Interpretasi antisipatif atau futuristik adalah metode penafsiran yang menggunakan aturan-aturan yang belum resmi berlaku karena masih berupa rancangan undang-undang (Zainal Arifin Mochtar 2021,428). Dengan kata lain, interpretasi futuristik bersifat proaktif, dimana penafsiran terhadap peraturan yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) mengacu pada peraturan yang diharapkan akan berlaku di masa depan (*ius constituendum*). Contohnya, ketika sebuah rancangan undang-undang masih dalam proses legislasi, hakim dapat menggunakan interpretasi ini dengan keyakinan bahwa rancangan tersebut akan segera diundangkan dan diberlakukan (Muwahid 2017, 238).

12. Interpretasi interdisipliner

Metode interpretasi interdisipliner dilakukan oleh hakim ketika menilai perkara yang substantifnya melibatkan berbagai disiplin ilmu atau bidang keahlian dalam ranah hukum internasional. Hakim menafsirkan hukum dengan landasan bahwa hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi harus dipandang secara serasi melalui logika yang berakar pada

asas-asas hukum dari beberapa cabang ilmu hukum. Dalam kasus korupsi, hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal yang bersangkutan dengan melihatnya dari berbagai sudut pandang, yaitu hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum perdata.

13. Interpretasi multidisipliner

Dalam pendekatan interpretasi multidisipliner, seorang hakim tidak hanya berupaya mengungkap kebenaran suatu perkara, tetapi juga wajib menelaah serta mempertimbangkan sumbangan dari berbagai cabang ilmu di luar hukum. Artinya, hakim membutuhkan verifikasi serta bantuan dari ilmu-ilmu lain agar putusannya benar-benar adil dan memberi kepastian bagi para pemohon keadilan. Biasanya, praktik peradilan untuk melakukan interpretasi multidisipliner melibatkan menghadirkan ahli atau pakar dari disiplin terkait untuk memberikan keterangan mereka sebagai saksi ahli yang bersumpah (Rifai 2010, 72).

3.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan

3.2.1 Pengertian Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum hakim merupakan inti atau jiwa dari sebuah putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam pertimbangan hukum, hakim menyajikan analisis, argumentasi, serta pendapat atau kesimpulan hukum berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang ditemukan selama persidangan. Analisis tersebut harus jelas dan didukung oleh pertimbangan hukum yang tepat serta benar. Dasar pertimbangan hakim mencakup berbagai aspek, seperti penilaian terhadap kesesuaian alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, baik dari segi formal maupun materiil. Hakim kemudian menentukan:

- a. Alat bukti pihak mana yang telah memenuhi batas minimal pembuktian.
- b. Dalil gugat dan dalil bantahan mana yang terbukti.
- c. Sejauh mana kekuatan pembuktian yang dimiliki masing-masing pihak.

hakim melakukan analisis terhadap hukum atau pasal-pasal yang relevan untuk menyelesaikan perkara. Dari analisis tersebut, hakim mengembangkan argumentasi yang objektif dan rasional, menilai pihak mana

yang berhasil membuktikan dalil gugat atau dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan argumentasi tersebut, hakim menyampaikan pendapat mengenai hal-hal yang terbukti dan tidak terbukti, lalu merumuskannya menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam amar putusan. Hakim menjabarkan pendapatnya berdasarkan bukti yang terbukti dan yang tidak, kemudian merumuskan kesimpulan hukum sebagai landasan untuk menyelesaikan perkara yang dituangkan dalam *dictum* putusan. Jika putusan tidak secara lengkap dan teliti menggambarkan serta mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, maka putusan tersebut dianggap kurang memadai dalam pertimbangan hukumnya atau disebut *onvoldoende gemotiveerd*, sehingga bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan MA No. 4434 K/Sip/1986 mengabulkan gugatan tanpa mempertimbangkan secara seksama alat bukti yang diajukan oleh pihak tergugat, sehingga putusan tersebut dinyatakan kurang memiliki pertimbangan yang cukup. Demikian pula, Putusan No. 2461 K/Pdt/1984 menyatakan bahwa putusan tersebut tidak cukup dalam pertimbangan karena hakim tidak menilai secara teliti dan rinci fakta yang ditemukan selama persidangan. Selain itu, Putusan MA No. 672 K/Sip/1972/128 membatalkan putusan karena kurangnya pertimbangan mengenai alat bukti dan kekuatan pembuktian (Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, dan Gomgom T.P. Siregar 2023, 245–47).

Lingkungan Peradilan Militer yang khusus mengadili perkara militer. Terakhir, ada Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa konstitusional dan hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi negara (Pratama 2023, 5–6).

3.2.2 Aspek -Aspek Pertimbangan Hukum

Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat lingkungan peradilan-peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara telah menetapkan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Tujuannya adalah agar keadilan yang diwujudkan dalam putusan hakim mencerminkan keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial.

Aspek yuridis menjadi dasar utama, di mana hakim harus berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Sebagai aplikator hukum, hakim wajib memahami dan menemukan peraturan yang relevan dengan perkara yang ditangani. Hakim juga perlu menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, dan memberikan kepastian hukum, karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

Aspek filosofis menekankan pada pencarian kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan tata sosial yang hidup di masyarakat. Penerapan kedua aspek ini membutuhkan pengalaman, pengetahuan luas, serta kebijaksanaan hakim untuk menangkap nilai-nilai yang mungkin tidak tertulis namun penting bagi masyarakat. Karena tidak terikat pada asas legalitas atau sistem hukum formal, penerapannya sering kali sulit. Namun, kehadiran ketiga aspek ini dimaksudkan agar putusan hakim dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.

Keadilan hukum berarti keadilan yang didasarkan pada hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan aliran legalistik-positivisme, hakim hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang, tanpa perlu mencari sumber hukum di luar hukum tertulis. Hakim dipandang sebagai corong atau mulut undang-undang, yang hanya menerapkan hukum pada kasus konkret. Keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*) diterapkan hakim dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya berpegang pada hukum tertulis, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat.

Pelaksanaan tugas hakim pada dasarnya bertujuan menegakkan kebenaran dan keadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang, serta nilai-nilai keadilan sosial. Hakim memiliki amanah untuk menerapkan peraturan secara benar dan adil. Jika penerapan hukum tertulis justru menimbulkan ketidakadilan, hakim wajib memilih keadilan (moral justice) dan mengesampingkan hukum atau peraturan yang tidak adil. Hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan (Rifai 2010, 126–27).

Putusan nomor 610/Pdt.g/2023/PA.spt dan putusan nomor 16/Pdt.g/2023/PTA.Plk dalam perkara terkait permohonan izin poligami suami mengajukan poligami dengan alasan sudah 10 tahun ingin mempunyai anak laki-laki, ingin menjaga calon istri kedua dan juga anak-anaknya, dan pihak keluarga dari pemohon meminta untuk menikahi calon istri kedua. pertimbangan hukum nya memuat aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek sosiologis sebagai berikut :

Aspek filosofis

a. Putusan nomor 610/Pdt.g/2023/PA.spt

1. Al-Qur'an

Menimbang, bahwa dasar dari syariat poligami dalam Islam adalah Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 3, sebagai berikut;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا ثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Terjemaahan:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

2. Pendapat Ulama Muslim

Menimbang, bahwa Ali Al-Shabuni dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Ayat Al-Ahkam Minal Qur'an* juz I halaman 192 menyebutkan, bahwa menurut Jumhur Ulama ayat tersebut di atas mengisyaratkan untuk kebolehan (ibahah), bukan wajib. Hal serupa juga ditemui dalam ayat yang menyatakan tentang makan dan minum, seperti "*kuluu wasyrabuuu*";

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Tafsir Al-Wasith* halaman 255 menyebutkan, bahwa poligami dibolehkan dan Mubah di dalam Islam, namun tidak semua perkara yang mubah itu dianjurkan. Poligami tidak dianjurkan kecuali karena membutuhkan atau kondisi darurat, misalnya sebagai solusi atas situasi yang terjadi usai peperangan, dengan terbunuhnya kaum laki-laki dan banyaknya perempuan janda. Sehingga, poligami menjadi aksi kemanusiaan dan penyelamatan. Terkadang, poligami disebabkan mandulnya istri, atau disebabkan besarnya syahwat laki-laki, atau tujuan-tujuan terkait dengan penyebaran dakwah Islam, seperti poligami yang dilakukan Rasulullah SAW;

Menimbang, bahwa Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Tafsir fi Zhilalil Qur'an* halaman 118 menyebutkan, bahwa poligami adalah Rukhsah, ini sesuai dengan fitrah dan kehidupan, dan menjaga masyarakat dari kecendrungan untuk lepas kendali atau hidup dalam kejenuhan. Ikatan atau syarat ini akan melindungi suami istri dari kehancuran dan kerusakan, melindungi istri dari penganiayaan dan kezaliman, melindungi kehormatan dan harga diri wanita dari kehinaan karena tiadanya perlindungan dan kehati-hatian, dan menjamin keadilan didalam menghadapi tuntutan kebutuhan yang vital. Apabila ada seseorang yang melakukan penyimpangan didalam melakukan rukhsah ini, dengan menjadikannya sebagai kesempatan untuk menjadikan kehidupan suami dan istri sebagai panggung kesenangan hidup dengan berpindah-pindah dari istri kepada istri yang lain, sebagaimana halnya orang yang berganti-ganti kekasih, maka bentuk poligami dengan motivasi

seperti ini sama sekali bukan dari ajaran Islam, bahkan tidak mengimplementasikan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa Prof. DR. Hamka dalam tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Azhar halaman 228 menyebutkan bahwa penekanan ayat ke 3 Surat An-Nisa sesungguhnya bukan kepada poligami, tetapi kepada monogami. Adapun penjelasan ayat yang memberi peluang untuk beristri lebih dari satu menurutnya sebagai suatu pelajaran yang berharga bagi seorang muslim, bahwa daripada menyalakan anak yatim yang dalam pemeliharaan seseorang lebih baik menikahi wanita lain meskipun dua, tiga atau empat. Jadi bukan semata-mata Allah menyuruh berpoligami.

Menimbang, bahwa Masyfuk Zuhdi dalam bukunya yang berjudul Masail Fiqhiyah halaman 12, mengutip pendapat Rasyid Ridha yang menyebutkan, bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligami. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri, dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antar istri beserta anaknya masing-masing. Karena itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralkan sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogami. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligami, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati atau dengki dan suka mengeluh dengan kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga, dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga.

Menimbang, bahwa M. Qurai Shihab dalam bukunya yang berjudul wawasan Al-Qur'an halaman 200 menyebut bahwa, ayat ke 3 pada surat An-nisa tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum ini.

Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami, karena poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.

b. Putusan nomor 16/Pdt.g/2023/Pta.plk

1. masalah mursalahah

Menimbang, kondisi bahwa kondisi kehidupan pembanding dan calon istri keduanya tersebut memang tidak disebut secara langsung dalam peraturan perundang-undangan sebagai alasan poligami, namun dengan pertimbangan sosiologis, *masalah mursalahah* yaitu melihat dari segi kemafsadatan dan kemaslahatan serta memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Terjemahannya:

“menolak kerusakan didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”.

Maka dapat disimpulkan bahwa syarat alternatif permohonan Pembanding untuk melakukan pernikahan kedua (poligami) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b dan c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 57 ayat (2) huruf (b dan c) Kompilasi Hukum Islam sudah terpenuhi, sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Aspek yuridis

a. Putusan nomor 610/Pdt.g/2023/PA.spt

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kompetensi

absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg perkara a quo secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 557/055/X/2008 tertanggal 16 Januari 2023 dan Pemohon berniat menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Istikomah binti Samikun, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan izin poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 56 Kompilasi hukum islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain penasehatan dari Majelis Hakim telah pula ditempuh perdamaian melalui mediasi, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 15 September 2023 ternyata mediasi tidak berhasil. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat-pendapat pakar Hukum Islam tersebut di atas, negara hadir dalam mengatur persoalan poligami dengan membuat syarat alternatif, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

16 Tahun 2019 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang Suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Istri; b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, bahwa dari persyaratan-persyaratan tersebut di atas, negara memberi pengaturan yang cukup proporsional dengan tidak membuka lebar serta tidak pula menutup rapat “pintu” poligami, dengan menjadikan alasan mendesak atau darurat sebagai syarat alternatif untuk menikah lagi (poligami). Hal mana sejalan dengan maksud dan tujuan sebuah perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi tidak memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 57 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka harta bersama sebagaimana diuraikan di atas harus ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon melangsungkan pernikahannya yang kedua.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan harta bersama ini bersamaan dengan permohonan izin poligami, berdasarkan

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2010 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak istri pertama, serta untuk mempermudah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian.

b. Putusan nomor 16/Pdt.g/2023/Pta.plk

Bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 02 Oktober 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah, hal ma na Pembanding dan Terbanding hadir pada saat putusan dibacakan. dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 5 (lima) hari kalender, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 1 angka (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pemohon dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator Rahmatiah, S.Sy. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Sampit), namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo

telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sampit tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap syarat kumulatif sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut .

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Pembanding dan Terbanding pada pemeriksaan tambahan tersebut, maka permohonan penetapan harta bersama sebagaimana pada petitum angka 3 (tiga) surat permohonan izin menikah lagi (poligami) Pemohon tidak bisa dibuktikan dihadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harta bersama yang diperoleh Pemohon dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yang menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pembanding untuk menikah lagi dengan calon istri kedua dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin poligami termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara tingkat banding sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dibebankan kepada Pemanding; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Aspek sosiologis

a. Putusan nomor 610/Pdt.g/2023/PA.spt

Menimbang, bahwa dalam jawaban termohon masih bisa hamil lagi dan masih bisa melayani suami dengan baik, namun memang saat hamil anak pertama termohon sering terjatuh karena kondisi fisik yang lemah dan menurut tukang pijat kandungan termohon lemah. Hakim memeriksa bukti dan saksi dari pemohon, hakim menilai tidak ada bukti yang dapat menguatkan alasan pemohon ingin mempunyai anak laki-laki, serta keadaan termohon mempunyai kandungan yang lemah.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat mengenai masalah keinginan pemohon untuk mempunyai anak laki-laki bukan termasuk alasan yang mendesak atau darurat, karena terbukti termohon tidak mempunyai masalah dengan kandungannya, disamping itu hakim memberikan solusi untuk mengadopsi anak laki-laki dari panti asuhan, mengingat banyak anak yatim piatu di berbagai panti asuhan yang membutuhkan orang tua asuh.

Menimbang . bahwa dalam jawaban termohon sebenarnya calon istri kedua pemohon bekerja di perusahaan dengan penghasilan sekitar 3.500.000 per bulannya dan hakim menilai bahwa kehidupan calon istri kedua dan anak-anaknya tercukupi dan juga dari sisi keamanan calon istri kedua ini tidak sedang berada di bawah ancaman tidak ada bukti maupun saksi yang dapat menguatkan alasan pemohon ingin menjaga istri kedua.

Menimbang, Hakim mempertimbangkan bahwa saksi yang dihadirkan oleh pemohon belum lama mengenal calon istri kedua dan juga tidak mengetahui pemohon telah melamar calon istri kedua serta saksi tidak mengetahui secara pasti alasan pemohon untuk menikah lagi.

b. Putusan nomor 16/Pdt.g/2023/Pta.plk

Menimbang, bahwa jawaban terbanding masih bisa hamil lagi dan melayani kebutuhan lahir maupun batin pembeding, namun terbanding mengakui saat hamil anak pertama terbanding sering terjatuh dan kondisi fisik yang lemah dan menurut tukang pijitnya kandungan pemohon memang lemah sudah 10 tahun terakhir ini belum hamil dan tidak mempunyai anak lagi. Hakim disini menilai bahwa kondisi istri dapat dikategorikan cacat badan atau punya penyakit yang sulit disembuhkan sehingga terbukti sampai perkara *a quo* diajukan terbanding tidak bisa hamil lagi.

Menimbang, bahwa istri kedua seorang perantau dari purworejo jawa tengah dan baru 4 bulan menjadi janda karena suami dari calon istri kedua ini meninggal dunia dan mempunyai tanggungan 2 orang anak. Dan untuk memenuhi kebutuhannya dia bekerja di PT. Sinar Mas dengan penghasilan Rp. 3.500.000 dan tinggal bersama anak-anaknya di mess tempat ia bekerja, kondisi tersebut sangat memperhatikan sehingga memerlukan seseorang atau suami yang bisa menjaga dan melindungi diri dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa pembeding dalam memori banding terbanding dan istri kedua sudah menikah dihadapan penghulu pemptab setyo bahwono, namun kantor KUA belum bisa menerbitkan kutipan akta nikah karena menunggu hasil sidang izin poligami di pengadilan agama sampit. Hal ini membuat mengakibatkan pembeding dituntut oleh warga, orang tua (ibu) istri kedua dan oleh PT mitra karya agro sinar mas harus menikah dengan istri kedua dan apabila tidak menikah, maka konsekuensinya pembeding harus pergi dan keluar dari pt tempat pembeding bekerja tersebut.

Menimbang, bahwa kehidupan pembeding dan calon istri keduanya akan lebih berat (*masyaqqoh*) jika perkawinanya tidak diteruskan, berat bagi

pembanding sendiri serta keluarga maupun calon istri keduanya beserta keluarga besarnya, oleh karena itu, oleh karena itu akibat yang akan dialami pembanding dan calon istri keduanya harus menjadi pertimbangan dalam memeriksa permohonan *a quo*. Poligami suami wajib pula mengajukan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak istri pertama, serta untuk mempermudah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian.



UIN IMAM BONJOL
PADANG